



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/LH/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : KHOIRUL ABIDIN Alias ABID Bin ROHMAD;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.18 RW.02 Dsn. Kelingan Ds. Glonggong Kec. Dolopo Kab. Madiun/Ds. Lembah Kec. Dolopo Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Khoirul Abidin Alias Abid Bin Rohmad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 6 Nopember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 140/Pid.B/LH/2023/PN Mjy tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 140/Pid.B/LH/2023/PN Mjy tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2023/PN Mjy



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa KHOIRUL ABIDIN Alias ABID Bin ROHMAD bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak secara terus-menerus”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KHOIRUL ABIDIN Alias ABID Bin ROHMAD dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulankurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gergaji tarik;
- 1 (satu) buah parang / bendo;
- 1 (satu) buah kluthuk / gledekan.

dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) batang kayu sono keling berbentuk gelondong ukuran :

- 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 31 cm;
- 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 38 cm;
- 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 26 cm;
- 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 39 cm.

dirampas untuk Negara melalui Perhutani

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan ringan ringannya oleh karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa terhadap nota pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL ABIDIN Alias ABID Bin ROHMAD pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun turut masuk Ds. Glonggong Kec. Dolopo Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukandengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa dan sdr. ABID alias BADAK (DPO) di ajak oleh sdr. KABUL (DPO) untuk melakukan penebangan pohon kayu sono keling yang berada dipetak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun, sesampainya di hutan tersebut sdr. KABUL memilih pohon yang akan ditebang, kemudian oleh sdr. KABUL, terdakwa dan sdr. ABID alias BADAK disuruh menebang kayu sono keling yang sudah dipilih tersebut secara bergantian menggunakan alat gergaji tarik serta parang yang merupakan milik sdr. ABID alias BADAK yang dibawa dari rumah dan setelah kayu sono keling berhasil ditebang dan sudah dipotong menjadi 4 (empat) bagian selanjutnya sdr. KABUL pulang mengambil gledakan atau klutuk dan dibawa masuk ke dalam hutan yang rencananya akan digunakan untuk membawa kayu sono keling hasil penebangan tersebut, namun belum sempat dimuat tiba-tiba datang Petugas Perhutani dan terdakwa berhasil di amankan, dan untuk sdr. KABUL dan sdr. ABID alias BADAK berhasil melarikan diri., kemudian saat diinterogasi anggota Polhutmob Perum Perhutani KPH Madiun terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang ;
- Bahwa terdakwa, dan sdr. KABUL serta sdr. ABID alias BADAK melakukan penebangan kayu sono keling di petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun atas perintah Sdr. KABUL



yang rencananya akan dijual dan terdakwa dijanjikan oleh sdr. KABUL akan mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diterima oleh terdakwa dari sdr. KABUL setelah kayu tersebut laku dijual

- Bahwa berdasarkan Laporan Huruf A atau Letter A Nomor 010/BT/KEM/2023 tanggal 21 Agustus 2023 bahwa di petak 100E-3 kelas hutan KUIII Bagian Hutan Pagotan tanaman jenis JPP tahun 2010 RPH Kemantren BKPH Dagangan telah ditemukan 1 tunggak pohon sono keling yang baru ditebang dan masih terdapat 4 batang kayu sono keling berbentuk gelondong di lokasi penebangan yang berdasarkan tunggak tersebut identik dengan 1 batang kayu sono keling yang ditebang oleh terdakwa, sehingga dapat dipastikan berasal dari petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Jati tanggal 23 Agustus 2023, 4 (empat) batang kayu sono keeling berbentuk gelondong dengan ukuran :

1. 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 31 cm
2. 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 38 cm.
3. 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 26 cm.
4. 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 39 cm.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa adalah kerusakan lingkungan hutan, sedangkan kerugian materi pada Perum Perhutani sebesar 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta kerugian Negara tidak terbayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL ABIDIN Alias ABID Bin ROHMAD pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023



bertempat di petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun turut masuk Ds.Glonggong Kec.Dolopo Kab.Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukandengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak secara terus-menerus”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal dari terdakwa dan sdr. ABID alias BADAK (DPO) di ajak oleh sdr.KABUL (DPO) untuk melakukan penebangan pohon kayu sono keling yang berada dipetak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun ,sesampainya di hutan tersebut sdr. KABUL memilih pohon yang akan ditebang, kemudian oleh sdr.KABUL , terdakwa dan sdr .ABID alias BADAK disuruh menebang kayu sono keling yang sudah dipilih tersebut secara bergantian menggunakan alat gergaji tarik serta parang yang merupakan milik sdr.ABID alias BADAK yang dibawa dari rumah dan setelah kayu sono keling berhasil ditebang dan sudah dipotong menjadi 4 (empat) bagian selanjutnya sdr.KABUL pulang mengambil gledakan atau klutuk dan dibawa masuk ke dalam hutan yang rencananya akan digunakan untuk membawa kayu sono keling hasil penebangan tersebut ,namun belum sempat dimuat tiba-tiba datang Petugas Perhutani dan terdakwa berhasil di amankan , dan untuk sdr.KABUL dan sdr.ABID alias BADAK berhasil melarikan diri., kemudian saat diinterogasi anggota Polhutmob Perum Perhutani KPH Madiun terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang ;

- Bahwa terdakwa, dan sdr.KABUL serta sdr. ABID alias BADAK melakukan penebangan kayu sono keling di petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun atas perintah Sdr. KABUL yang rencananya akan dijual dan terdakwa dijanjikan oleh sdr. KABUL akan mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diterima oleh terdakwa dari sdr. KABUL setelah kayu tersebut laku dijual
- Bahwa berdasarkan Laporan Huruf A atau Letter A Nomor 010/BT/KEM/2023 tanggal 21 Agustus 2023 bahwa di petak 100E-3 kelas



hutan KUIII Bagian Hutan Pagotan tanaman jenis JPP tahun 2010 RPH Kemantren BKPH Dagangan telah ditemukan 1 tunggak pohon sono keling yang baru ditebang dan masih terdapat 4 batang kayu sono keling berbentuk gelondong di lokasi penebangan yang berdasarkan tunggak tersebut identik dengan 1 batang kayu sono keling yang ditebang oleh terdakwa, sehingga dapat dipastikan berasal dari petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Jati tanggal 23 Agustus 2023, 4 (empat) batang kayu sono keeling berbentuk gelondong dengan ukuran :

1. 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 31 cm
2. 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 38 cm.
3. 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 26 cm.
4. 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 39 cm.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Desa Glonggong Nomor : 470/567/402.403.08/2023, tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUSTAKIM selaku Kepala Desa Glonggong menyebutkan bahwa terdakwa benar-benar berdomisili di Rt 18/ Rw 02 Desa Glonggong Kec.Dolopo Kab.Madiun sejak Tahun 2020 yang berada di tepi hutan dengan jarak sekitar 300 meter;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa adalah kerusakan lingkungan hutan, sedangkan kerugian materi pada Perum Perhutani sebesar 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta kerugian Negara tidak terbayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (2) huruf c jo pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TITO MURBO SANTOSA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait perkara kehutanan di kawasan hutan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi bekerja di Perhutani Kabupaten Madiun dengan jabatan sebagai Komandan Regu Polhutmob KPH Madiun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Polisi Hutan Mobile adalah melakukan pengamanan hutan dan hasil hutan serta melakukan patroli di wilayah hutan KPH Madiun yang meliputi wilayah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khoirul Abidin Alias Abid Bin Rohmad pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB di petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun turut masuk Ds.Glonggong Kec. Dolopo Kab.Madiun;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pohon yang terletak didalam kawasan hutan Perhutani dan dipotong menjadi 4 (empat) batang dengan berbentuk gelondong ukuran :
 - 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 31 cm;
 - 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 38 cm;
 - 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 26 cm;
 - 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 39 cm;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah gergaji tarik, 1 (satu) buah parang / bendo, dan 1 (satu) buah kluthuk / gledekan;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh sdr. David Iswahono anggota Polhutmob KPH Madiun memberitahukan telah mengamankan terhadap orang terduga pelaku penebangan pohon sonokeling di petak 100E-3 RPH Kemantren;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke polsek Dolopo untuk menyatakan kebenaran informasi tersebut, dan ternyata benar Saksi melihat pelaku beserta barang buktinya berupa Kayu sonokeling yang sudah terpotong-potong dan selanjutnya Saksi meminta kepada KRPH Kemantren BKPH Dagangan yaitu PURNOMO untuk membuat laporan kejadian ke Polres Madiun;



- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penebangan kayu jenis sono keling tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan tanpa izin dari pihak perhutani;
- Bahwa 1 (satu) tunggak pohon sono keling yang baru ditebang dan berdasarkan tunggak tersebut identik dengan 4 (empat) batang kayu sono keling yang ditebang oleh terdakwa sehingga dapat dipastikan bahwa kayu sono keling tersebut berasal dari petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian hutan perhutani menjadi gundul atau rusak serta perhutani KPH Madiun berdasarkan laporan letter A mengalami kerugian sebesar Rp.6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DAVID ISWAHONO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait perkara kehutanan di kawasan hutan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan BUMN perum perhutani KPH Madiun sebagai anggota Polhutmob Madiun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengawasan dan pengamanan hutan dan hasil hutan, diwilayah hutan KPH Madiun dan bertanggung jawab kepada Danru Polmob serta wakil ADM KPH Madiun;
- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khoirul Abidin Alias Abid Bin Rohmad pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB di petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun turut masuk Ds.Glonggong Kec. Dolopo Kab.Madiun;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pohon yang terletak didalam kawasan hutan Perhutani dan dipotong menjadi 4 (empat) batang dengan berbentuk gelondong ukuran :
 1. 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 31 cm;
 2. 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 38 cm;
 3. 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 26 cm;



4. 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 39 cm;

- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah gergaji tarik, 1 (satu) buah parang / bendo, dan 1 (satu) buah kluthuk / gledekan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim melakukan patroli saksi melihat ada timbunan ranting dan daun sonokeling yang masih baru, ternyata tidak jauh dari timbunan ada orang melakukan kegiatan penebangan, lalu kami mengadakan penyergapan dan berhasil menangkap 1 (satu) orang dan yang 2 (dua) orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke polsek Dolopo untuk menyatakan kebenaran informasi tersebut, dan ternyata benar Saksi melihat pelaku beserta barang buktinya berupa Kayu sonokeling yang sudah terpotong-potong dan selanjutnya Saksi meminta kepada KRPH Kemantren BKPH Dagangan yaitu PURNOMO untuk membuat laporan kejadian ke Polres Madiun;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penebangan kayu jenis sonokeling tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan tanpa izin dari pihak perhutani;
- Bahwa 1 (satu) tunggak pohon sonokeling yang baru ditebang dan berdasarkan tunggak tersebut identik dengan 4 (empat) batang kayu sonokeling yang ditebang oleh terdakwa sehingga dapat dipastikan bahwa kayu sonokeling tersebut berasal dari petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian hutan perhutani menjadi gundul atau rusak serta perhutani KPH Madiun berdasarkan laporan letter A mengalami kerugian sebesar Rp.6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait perkara kehutanan di kawasan hutan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan BUMN perum perhutani KPH Madiun sebagai KRPH Kemantren BKPH Dagangan;



- Bahwa Saksi bertugas atau bekerja sebagai KRPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun dengan tugas :
 - a. Membantu asper / sinder BKPH Dagangan KPH Madiun dan menjaga kawasan hutan RPH Kemantren;
 - b. melakukan penanaman bibit tanaman kayu jati di RPH Kemantren;
 - c. Mengadakan sosialisasi dengan intansi terkait dan masyarakat sekitar hutan;
- Bahwa Saksi luas RPH Kemantren yang menjadi tanggung jawab Saksi adalah ±700 Hektar yang terbagi menjadi 14 anak petak mulai petak 100 hingga 125 dan terletak di Ds.Bader, Ds.Suluk, Ds.Kemiri, Ds.Kradinan dan Ds.Glonggong Kec.Dolopo;
- Bahwa tanaman yang ada di Kawasan hutan yaitu tanaman jati, sono, mahoni dan hasil utan yaitu kayu sono, kayu mahoni dan kayu jati serta pertanian yang dikelola masyarakat sekitar hutan;
- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khoirul Abidin Alias Abid Bin Rohmad pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB di petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun turut masuk Ds.Glonggong Kec. Dolopo Kab.Madiun
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 telah dihubungi Saksi DAVID ISWAHONO bahwa telah mengamankan 1 (satu) orang terduga pelaku penebangan kayu sono keling di petak 100E-3 RPH Kemantren;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi mendatangi lokasi kejadian kemudian ditemukan 3 (tiga) orang yang melakukan penebangan pohon , namun yang 2 (dua) orang berhasil melarikan diri, dan yang berhasil di amankan adalah Terdakwa KHOIRUL ABIDIN alias ABID Bin ROHMAD yang kemudian dibawa ke Polsek Dolopo dan selanjutnya di proses di Polres Madiun;
- Bahwa setiap penebangan pohon dikawasan hutan wajib memiliki surat perintah tebang dari Pihak Perhutani dan Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon sono keling dari petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun tidak memiliki surat perintah tebang sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dan tergolong perbuatan pencurian kayu;



- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pohon yang terletak didalam kawasan hutan Perhutani dan dipotong menjadi 4 (empat) batang dengan berbentuk gelondong ukuran :

1. 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 31 cm;
2. 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 38 cm;
3. 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 26 cm;
4. 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 39 cm;

- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah gergaji tarik, 1 (satu) buah parang / bendo, dan 1 (satu) buah kluthuk / gleden;

- Bahwa 1 (satu) tunggak pohon sono keling yang baru ditebang dan berdasarkan tunggak tersebut identik dengan 4 (empat) batang kayu sono keling yang ditebang oleh terdakwa sehingga dapat dipastikan bahwa kayu sono keling tersebut berasal dari petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian hutan perhutani menjadi gundul atau rusak serta perhutani KPH Madiun berdasarkan laporan letter A mengalami kerugian sebesar Rp.6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polhut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB dipetak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun pada saat selesai menebang pohon di kawasan hutan milik Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut pada tanggal tanggal 23 Agustus 2023 karena diajak oleh sdr. KABUL;
- Bahwa pohon yang ditebang adalah jenis kayu sono keling karena harganya mahal dan rata-rata dalam setiap penebangan yang ditebang hanya 1 (satu) pohon saja;
- Bahwa Terdakwa bersama -sama dengan sdr.,KABUL dan sdr. BADAK ketika melakukan penebangan kayu sono keling di RPH Kemantren milik perhutani;



- Bahwa pada saat menebang Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dan bentuk kayu sono keling pada saat di amankan oleh petugas polhutmob sudah terpotong menjadi 4 (empat) bagian berbentuk gelondong dengan berbagai macam ukuran serta yang menentukan ukuran adalah sdr. KABUL;
- Bahwa ukuran kayu sono keling yang sudah dipotong menjadi 4 bagian masing-masing dengan ukuran yaitu :
 - 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 31 cm
 - 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 38 cm.
 - 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 26 cm.
 - 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 39 cm.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penebangan di petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun untuk memiliki kayu sono keling dan menjualnya sesuai dengan permintaan pembeli yang di order melalui sdr. KABUL;
- Bahwa alat yang digunakan dalam penebangan dan pemotongan pohon adalah gergaji tarik serta parang yang merupakan milik sdr. ABID alias BADAK dan kluthuk atau gledeskan milik sdr. KABUL;
- Bahwa terdakwa mengakui dijanjikan oleh sdr. KABUL akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) samapi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima dari sdr. KABUL dalam setiap pengiriman atau penjualan kayu sono keling;
- Bahwa kayu sono keling hasil penebangan tersebut rencananya akan diangkut dengan kluthuk/ gledeskan;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penebangan pohon jenis sono keling di kawasan perhutani Kabupaten Madiun yaitu tanggal 2 Agustus 2023, tanggal 13 Agustus 2023, tanggal 16 Agustus 2023 dan terakhir tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan penebangan di petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun turut masuk Ds.Glonggong Kec.Dolopo Kab. Madiun tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan kawasan hutan Kabupaten Madiun kurang lebih 300 (tiga ratus meter) sampai dengan 400 (empat ratus meter rupiah);



- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanjin tidak akan melakukannya lagi;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji tarik;
 - 1 (satu) buah parang / bendo;
 - 1 (satu) buah kluthuk / gledekan;
 - 4 (empat) batang kayu sono keling berbentuk gelondong ukuran :
 - 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 31 cm.
 - 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 38 cm.
 - 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 26 cm.
 - 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 39 cm.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polhut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB dipetak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun pada saat selesai menebang pohon di kawasan hutan milik Kabupaten Madiun;
 - Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut pada tanggal 23 Agustus 2023 karena diajak oleh sdr. KABUL;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pohon yang terletak didalam kawasan hutan Perhutani dan dipotong menjadi 4 (empat) batang dengan berbentuk gelondong ukuran:
 1. 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 31 cm;
 2. 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 38 cm;
 3. 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 26 cm;
 4. 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 39 cm;
 - Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah gergaji tarik, 1 (satu) buah parang / bendo, dan 1 (satu) buah kluthuk / gledekan;
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan penebangan kayu jenis sono keling tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan tanpa izin dari pihak perhutani;



- Bahwa 1 (satu) tunggak pohon sono keling yang baru ditebang dan berdasarkan tunggak tersebut identik dengan 4 (empat) batang kayu sono keling yang ditebang oleh terdakwa sehingga dapat dipastikan bahwa kayu sono keling tersebut berasal dari petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian hutan perhutani menjadi gundul atau rusak serta perhutani KPH Madiun berdasarkan laporan letter A mengalami kerugian sebesar Rp.6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 82 ayat (2) huruf c jo pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. dengan sengaja melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;
3. yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak secara terus-menerus;
4. melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang bahwa berdasarkan yang dimaksud dengan orang perseorangan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan



merupakan subyek hukum yaitu orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang -Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas Undang -Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah merupakan subyek hukum yaitu orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa KHOIRUL ABIDIN Alias ABID Bin ROHMAD sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa KHOIRUL ABIDIN Alias ABID Bin ROHMAD di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini secara sah menurut hukum, maka perbuatan tersebut harus “dengan sengaja” dilakukan oleh Terdakwa. Artinya, Terdakwa memang menghendaki (*willen*) melakukan perbuatannya dan ia mengetahui (*weten*) perbuatannya itu adalah terlarang untuk dilakukan terhadap penggunaan kawasan hutan sehingga terjadi pembairan untuk dilakukan pembalakan liar di daerah yang lindungi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah didalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta



Kerja Menjadi Undang-Undang jo UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan "penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin" adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas yaitu berawal dari Saksi Tito Murbo Santoso sebagai Komandan Regu Polhutmob KPH Madiun yang bertugas melakukan pengamanan hutan dan hasil hutan serta melakukan patroli di wilayah hutan KPH Madiun yang meliputi wilayah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo mendapat laporan dari Saksi Purnomo Dan Saksi David Iswahono bahwa telah terjadi penebangan pohon pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB di petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun turut masuk Ds.Glonggong Kec. Dolopo Kab.Madiun, kemudian atas laporan tersebut Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB di petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun turut masuk Ds.Glonggong Kec. Dolopo Kab.Madiun dan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pohon yang terletak didalam kawasan hutan Perhutani dan dipotong menjadi 4 (empat) batang dengan berbentuk gelondong ukuran 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 31 cm; 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 38 cm; 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 26 cm; 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 39 cm; , selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah gergaji tarik. ,1 (satu) buah parang / bendo. , dan 1 (satu) buah kluthuk / gledakan;

Menimbang, bahwa dari dari keterangan Saks- Saksi dan Terdakwa terungkap fakta tujuan terdakwa melakukan penebangan di petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun untuk memiliki kayu sono keling dan menjualnya sesuai dengan permintaan pembeli yang di order melalui sdr. KABUL yang mana alat yang digunakan dalam penebangan dan pemotongan pohon adalah gergaji tarik serta parang yang merupakan milik sdr. ABID alias BADAK dan kluthuk atau gledakan milik sdr. KABUL dan Terdakwa mengakui dijanjikan oleh sdr. KABUL akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) samapi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima dari sdr. KABUL dalam setiap pengiriman atau penjualan kayu sono keling selain itu Terdakwa juga sudah 4 (empat) kali melakukan penebangan pohon jenis sono



keling di kawasan perhutani Kabupaten Madiun yaitu tanggal 2 Agustus 2023, tanggal 13 Agustus 2023, tanggal 16 Agustus 2023 dan terakhir tanggal 21 Agustus 2023 dan ketika melakukan penebangan di petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun turut masuk Ds.Glonggong Kec.Dolopo Kab. Madiun tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata berdasarkan Laporan Huruf A atau Letter A Nomor 010/BT/KEM/2023 tanggal 21 Agustus 2023 bahwa di petak 100E-3 kelas hutan KUIII Bagian Hutan Pagotan tanaman jenis JPP tahun 2010 RPH Kemantren BKPH Dagangan telah ditemukan 1 (satu) tunggak pohon sono keling yang baru ditebang dan masih terdapat 4 (empat) batang kayu sono keling berbentuk gelondong di lokasi penebangan yang berdasarkan tunggak tersebut identik dengan 1 (satu) batang kayu sono keling yang ditebang oleh Terdakwa, sehingga dapat dipastikan berasal dari petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun, maka demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak secara terus-menerus;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seseorang bertempat tinggal atau berdomisili tidak jauh dari kawan hutan sesuai dengan identitas seseorang yaitu Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta bahwa kawasan hutan yang telah ditebang oleh Terdakwa berada di petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun turut masuk Ds.Glonggong Kec.Dolopo Kab. Madiun yang mana tempat tinggal Terdakwa masih berada di wilayah petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun turut masuk Ds.Glonggong Kec.Dolopo Kab. Madiun yang jarak antara rumah Terdakwa dengan kawasan hutan Kabupaten Madiun kurang lebih 300 (tiga ratus meter) sampai dengan 400 (empat ratus meter rupiah) dan tempat tinggal Terdakwa berada RT.18 RW.02 Dsn. Kelingan Ds. Glonggong . Kec.Dolopo Kab.Madiun / Ds .Lembah Kec.Dolopo Kab.Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 (tiga) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan



Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr.D. Simon dalam bukunya *'Leerboek Van het Nederland Strafrecht'* (yang di kutip dari buku *Hukum pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang,SH., C.Djisman Samosir,SH*) mengatakan Bahwa "orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *Medepleger* atau turut Serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya Kerjasama secara Fisik untuk melakukan suatu Perbuatan, Kerjasama Fisik itu haruslah didasarkan pada Kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yaitu berawal dari Terdakwa di ajak oleh Sdr. KABUL untuk melakukan penebangan pohon kayu sono keling yang berada dipetak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun, sesampainya di hutan tersebut sdr. KABUL memilih pohon yang akan ditebang, kemudian oleh sdr. KABUL ,Terdakwa dan sdr. ABID alias BADAK disuruh menebang kayu sono keling yang sudah dipilih tersebut secara bergantian menggunakan alat gergaji tarik serta parang yang merupakan milik sdr.ABID alias BADAK yang dibawa dari rumah dan setelah kayu sono keling berhasil ditebang dan sudah dipotong menjadi 4 (empat) bagian selanjutnya sdr.KABUL pulang mengambil gledakan atau klutuk dan dibawa masuk ke dalam hutan yang rencananya akan digunakan untuk membawa kayu sono keling hasil penebangan tersebut, namun belum sempat dimuat tiba-tiba datang Petugas Perhutani dan Terdakwa berhasil di amankan , dan untuk sdr.KABUL dan sdr.ABID alias BADAK berhasil melarikan diri., kemudian saat diinterogasi anggota Polhutmob Perum Perhutani KPH Madiun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang dan terdakwa, dan sdr.KABUL serta sdr. ABID alias BADAK melakukan penebangan kayu sono keling di petak 100E-3 RPH Kemantren BKPH Dagangan KPH Madiun atas perintah Sdr. KABUL yang rencananya akan dijual dan Terdakwa dijanjikan oleh sdr. KABUL akan mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa dari sdr. KABUL setelah kayu tersebut laku dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Paragraf 4 Kehutanan Pasal 82 ayat (2) huruf c jo pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gergaji tarik;
- 1 (satu) buah parang / bendo;
- 1 (satu) buah kluthuk / gledekan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



- 4 (empat) batang kayu sono keling berbentuk gelondong ukuran :
 - 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 31 cm.
 - 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 38 cm.
 - 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 26 cm.
 - 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 39 cm.

yang telah disita dari Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kawasan hutan di daerah Kabupaten Madiun dan telah merugikan pihak perhutani;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Paragraf 4 Kehutanan Pasal 82 ayat (2) huruf c jo pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ABIDIN Alias ABID Bin ROHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah di sekitar Kawasan Hutan kurang dari 5 (lima) tahun tidak secara terus-menerus sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji tarik;
 - 1 (satu) buah parang / bendo;
 - 1 (satu) buah kluthuk / gledakan;dimusnahkan;
 - 4 (empat) batang kayu sono keling berbentuk gelondong ukuran :
 - 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 31 cm.
 - 1 (satu) batang panjang 150 cm dan Ø 38 cm.
 - 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 26 cm.
 - 1 (satu) batang panjang 200 cm dan Ø 39 cm.dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Jumat 1 Desember 2023 oleh Rachmawaty, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H, M.H, dan Dr. Bayu Adhypratama., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Arya Susetia., S.H., M.Hum Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Yunani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota, Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H.

Rachmawaty, S.H., M.H,

Dr. Bayu Adhypratama., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Heru Arya Susetia., S.H., M.Hum

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2023/PN Mjy